



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat & tanggal lahir Sumedang, 22 Juni 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat & tanggal lahir Sumedang, 18 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan secara elektronik pada Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 10 Tahun) dan XXXXXXXXXX (berusia 6 Tahun);
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2022 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uangnya bukan untuk kepentingan bersama, awalnya kabar tersebut diketahui Penggugat dengan adanya orang yang menelpon Pemohon untuk menagih hutang. Selain itu Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, dimana Termohon sudah tidak taat dan seringkali membantah perkataan Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati dan kecewa terhadap Termohon, oleh karena hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon.
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis. Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2023 hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon (terhitung selama 1 tahun 1 bulan) dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, dimana sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon, adapun Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon.

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, tanggal 12-09-2022, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 tidak

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon juga tidak taat dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2022 tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon juga tidak taat dan seringkali membantah perkataan Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Termohon sejak bulan Juli 2022 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uangnya bukan untuk kepentingan bersama, awalnya kabar tersebut diketahui Penggugat dengan adanya orang yang menelpon Pemohon untuk menagih hutang. Selain itu Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sudah tidak taat dan seringkali membantah perkataan Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2023 hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon (terhitung selama 1 tahun 1 bulan) dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR jo Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon juga tidak taat dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023 telah pisah rumah. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*) ;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'dah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 46.000,00 |
| 4. PNB | Rp 20 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 191.000,00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 1337/Pdt.G/2024/PA.Smdg